



PUTUSAN

Nomor 810/Pdt.G/2023/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi nafkah 'iddah, hak asuh anak dan nafkah anak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
tempat dan tanggal lahir, Matang Raya, 10 Juni 1985,  
Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah  
tangga, bertempat tinggal di  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara,  
sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Alue Buya, 18  
Mei 1980, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan  
PNS, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Kabupaten Aceh Utara, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan Nomor 810/Pdt.G/2023/MS.Lsk tanggal 07 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2004, sesuai dengan Kutipan

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 810/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 20 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara;

2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Matang Pineung Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara selama 1 (satu) bulan, kemudian tinggal di rumah Dinas sekolah Di Gampong Cot Manyang Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara selama 4 (empat) tahun, selanjutnya tinggal di rumah kediaman bersama di Gampong Matang Pineung Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara selama 11 (sebelas) tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama lagi di Gampong Cot Trueng Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara selama 3 (tiga) tahun, setelah itu Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama di Gampong Cot Trueng Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara, karena tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangganya, sekarang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu: 1). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Cot Manyang, 08 April 2006, umur 17 tahun, jenis laki-laki, 2). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Matang Pineung, 19 Mei 2007, umur 16 tahun, jenis kelamin perempuan, 3). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Matang Pineung, 16 Desember 2011, umur 11 tahun 10 bulan, jenis kelamin perempuan, 4). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 19 Februari 2014, umur 9 tahun 8 bulan, jenis kelamin laki-laki, 5). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 06 Mei 2016, umur 7 tahun 5 bulan, jenis kelamin laki-laki, 6). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 23 Maret 2018, umur 5 tahun 7 bulan, jenis kelamin laki-laki, 7). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 12 Juni 2021, umur 2 tahun 4 bulan, jenis kelamin laki-laki, anak yang 3,4,5 dan 6 sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, sedangkan

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 810/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang 1, 2 dan ke 7 sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia, hanya selama 1 (satu) bulan, karena sejak akhir tahun 2004 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu;
  - Tergugat sering bertindak kasar terhadap Penggugat;
  - Tergugat sering marah-marahan dan mencaci-maki Penggugat;
  - Tergugat menggunakan narkoba berjenis ganja ;
  - Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan;
  - Tergugat tidak memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan Maret 2022 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama di Gampong Cot Trueng Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara, karena tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangganya, sekarang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, telah sering dilakukan upaya perdamaian oleh kedua belah pihak keluarga,serta perangkat Gampong Cot Trueng Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara, untuk merukunkan kembali

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 810/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tidak berhasil;

8. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;
9. Bahwa atas perceraian ini Penggugat menuntut:
  - Nafkah iddah kepada Tergugat sebanyak Rp. 30.000 (tiga ribu rupiah) setiap harinya selama masa Iddah/100 hari atau sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga jutarupiah) selama masa iddah;
10. Bahwa selain itu, mengingat usia 5 (lima) orang anak, yaitu: 1). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Matang Pineung, 16 Desember 2011, umur 11 tahun 10 bulan, jenis kelamin perempuan, 2). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 19 Februari 2014, umur 9 tahun 8 bulan, jenis kelamin laki-laki, 3). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 06 Mei 2016, umur 7 tahun 5 bulan, jenis kelamin laki-laki, 4). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 23 Maret 2018, umur 5 tahun 7 bulan, jenis kelamin laki-laki, 5). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 12 Juni 2021, umur 2 tahun 4 bulan, jenis kelamin laki-laki, masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 5 (lima) orang anaknya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
11. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak *hadhanah* anak kepada Penggugat adalah disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Pengugat sangat mengkhawatirkan apabila

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 810/Pdt.G/2023/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;

12. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya 5 (lima) orang anak antara Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;
13. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah, biaya hidup, biaya pendidikan dan kesehatan untuk tiga orang anak Penggugat dengan Tergugat melalui Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak –anak tersebut dewasa dan mandiri;
14. Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai PNS di Kantor Camat dan mempunyai tambak dengan penghasilan rata-rata diatas Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya, sehingga Tergugat mampu untuk memberikan nafkah kepada anak-anak Tergugat dan Penggugat sebesar yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana point 13 posita gugatan;

Berdasarkan alasan cerai gugat, hak asuh anak dan nafkah anak di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

## **Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in ShugraTergugat  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar:
4. Nafkah iddah kepada Tergugat sebanyak Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya selama masa Iddah/100 hari atau sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga) selama masa iddah,

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 810/Pdt.G/2023/MS.Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah, sebagaimana Petitum angka 3 (tiga) diatas dibayarkan secara tunai yang diserahkan sebelum penyerahan akta cerai kepada Tergugat.
6. Menetapkan 5 (lima) orang anak bernama: 1). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Matang Pineung, 16 Desember 2011, umur 11 tahun 10 bulan, jenis kelamin perempuan, 2). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 19 Februari 2014, umur 9 tahun 8 bulan, jenis kelamin laki-laki, 3). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 06 Mei 2016, umur 7 tahun 5 bulan, jenis kelamin laki-laki, 4). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 23 Maret 2018, umur 5 tahun 7 bulan, jenis kelamin laki-laki, 5). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 12 Juni 2021, umur 2 tahun 4 bulan, jenis kelamin laki-laki, anak yang ke 3, 4, 5, 6 dan 7 berada dalam *hadhanah* Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
7. Menetapkan biaya nafkah anak untuk 5 (lima) orang anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya kepada Tergugat dengan penambahan 10% persen setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

### **Subsidiar:**

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan Relas Panggilan (Nomor 810/Pdt.G/2023/MS.Lsk Tanggal 10 November 2023 dan Tanggal 22 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

*Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 810/Pdt.G/2023/MS.Lsk*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) sampai dengan perkara ini diperiksa tidak menyerahkan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang dan Tergugat juga tidak pernah hadir di persidangan sedangkan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan, yang pada pokoknya memohon gugatannya dapat dikabulkan dan isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

### Surat:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Mursyidah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 29 September 2023, telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, tanggal 20 Oktober 2004, telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga Rusli, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, tanggal 22 September 2022, telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, tanggal 19 Januari 2012, telah

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 810/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, tanggal 28 Juni 2021, telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.5;

## Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di dirumah milik bersama di Gampong Cot Trueng Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama 1). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 2). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 3). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 4). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 5). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 6). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan 7). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering ribut dan bertengkar sejak 1 (satu) tahun setelah menikah yang disebabkan karena Tergugat tempramen, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat saat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 810/Pdt.G/2023/MS.Lsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan perangkat gampong, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang ke 3,4,5 dan 6 tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak yang ke 1, 2 dan 7 sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa yang saksi lihat, Tergugat tidak bisa mengurus anak yang tinggal bersamanya dengan baik bahkan Tergugat sering marah dan juga anak-anaknya pernah meminta agar ikut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sepengetahuan saksi tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, mampu mendidik anaknya dan tidak berperilaku buruk dalam masyarakat;
- Bahwa Tergugat saat ini berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat dan mempunyai tambak udang, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa selama berpisah yang sampai dengan perkara ini diajukan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat selama menjadi isteri Tergugat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan ibu rumah tangga dengan baik, patuh kepada suami dan tidak pernah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak ada mengajukan pertanyaan;

2. **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX** Kabupaten Aceh Utara. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Gampong Cot Trueng Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;

*Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 810/Pdt.G/2023/MS.Lsk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah ribut dan bertengkar sejak tahun pertama menikah yang disebabkan karena Tergugat sering bertindak kasar terhadap Penggugat, Tergugat sering marah-maraha-marah dan Tergugat kurang memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat saat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan beberapa kali oleh keluarga dan perangkat gampong, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang ke 3,4,5 dan 6 tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak yang 1, 2 dan ke 7 sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal bersama dengan Tergugat kurang terurus dan Tergugat juga sering memarahi anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang mampu mendidik anaknya dan tidak berperilaku buruk dalam masyarakat;
- Bahwa Tergugat berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di kantor camat dan mempunyai tambak udang yang sekali panen bisa mendapatkan penghasilan sekitar 10 juta lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat sepengetahuan saksi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat selama menjadi isteri Tergugat, telah menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan ibu rumah tangga dengan baik, patuh kepada suami dan tidak pernah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 810/Pdt.G/2023/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak ada mengajukan pertanyaan;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan memohon untuk dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS), sesuai dengan maksud dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan PP Nomor 45 tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil seharusnya menyerahkan surat keterangan/izin dari pejabat yang berwenang, namun Tergugat yang tidak pernah hadir menghadap di persidangan sedangkan dirinya telah dipanggil untuk itu, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah mengabaikan hak dan kewajibannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa adanya surat keterangan atasan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah ke persidangan, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

#### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat

*Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 810/Pdt.G/2023/MS.Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disebabkan sejak akhir tahun 2004 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sebabnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, yang mengakibatkan sejak bulan Maret 2022 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, pada akhirnya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat. Selanjutnya Penggugat menggugat hak akibat perceraian kepada Tergugat berupa nafkah 'iddah dan Penggugat memohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas 5 (lima) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih belum mumayyiz serta memohon ditetapkan nafkah untuk anak-anak tersebut;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Biodata Penduduk yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima yang membuktikan terkait dengan identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 810/Pdt.G/2023/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat menyangkut *persona standi in judicio*, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima yang membuktikan bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 9 tahun 8 bulan, jenis kelamin laki-laki, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 7 tahun 5 bulan, jenis kelamin laki-laki dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 5 tahun 7 bulan, jenis kelamin laki-laki adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPERdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, namun dalam perkara *a quo*, Penggugat di persidangan tidak dapat menunjukan asli dari alat bukti tersebut namun oleh karena bukti fotokopi tersebut telah dikuatkan dengan bukti lainnya berupa Fotokopi Kartu Keluarga dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang menyatakan bahwa benar anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah didalam persidangan yang membuktikan bahwa anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 11 tahun 10 bulan, jenis kelamin perempuan adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi Akta Kelahiran yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut telah

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 810/Pdt.G/2023/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima yang membuktikan bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun 4 bulan, jenis kelamin laki-laki adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, karena merupakan orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim berpendapat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Oktober 2004;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 7 (tujuh) orang anak bernama: 1). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun, jenis laki-laki, 2). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 16 tahun, jenis kelamin perempuan, 3). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 11 tahun 10 bulan, jenis kelamin perempuan, 4). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 9 tahun 8 bulan, jenis kelamin laki-laki, 5). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 7 tahun 5 bulan, jenis kelamin laki-laki, 6). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 5 tahun 7 bulan, jenis kelamin laki-laki, dan 7). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun 4 bulan, jenis kelamin laki-laki;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2004 yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat kurang memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan yang lalu;

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 810/Pdt.G/2023/MS.Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil rukun kembali;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 11 tahun 10 bulan, jenis kelamin perempuan, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 9 tahun 8 bulan, jenis kelamin laki-laki, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 7 tahun 5 bulan, jenis kelamin laki-laki dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 5 tahun 7 bulan, jenis kelamin laki-laki, saat ini tinggal bersama dengan Tergugat, sedangkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun 4 bulan, jenis kelamin laki-laki saat ini tinggal bersama Penggugat;
7. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang mampu mendidik dan mengurus anaknya dengan baik serta tidak berperilaku buruk dalam masyarakat;
8. Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
9. Bahwa Penggugat selama menjadi isteri Tergugat telah menjalankan kewajibannya dengan baik, taat kepada suami dan tidak pernah berselingkuh dengan perempuan lain;

## Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### Petitem Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan norma Hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, maka telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kebahagiaan, keharmonisan dan ketenangan (sakinah, mawaddah wa rahmah) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat diwujudkan;

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 810/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syari'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhair* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درأ المفا سدأ ولي من جلب المصالح

Artinya: "*Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat / kebaikan)*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, oleh karenanya dalil/alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagaimana yang terkandung dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 290;

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 810/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز

القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانه.

Artinya: “Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga tentang telah pisahnya antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

## Petitum Tentang Nafkah ‘Iddah

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3, Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan kepada Penggugat nafkah ‘iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);

Menimbang, bahwa ketentuan untuk mendapatkan nafkah ‘iddah tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam ‘iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, kemudian dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah ‘iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dipahami bahwa nafkah ‘iddah dalam konteks aturan-aturan tersebut menunjukkan kewajiban suami untuk membayar nafkah ‘iddah ini dalam perkara cerai talak yang mana pada perkara cerai talak jatuhnya talak atas inisiatif suami.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang mana inisiatif perceraian adalah dari pihak istri;

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 810/Pdt.G/2023/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara normatif akibat putusnya perkawinan, maka bagi bekas istrinya berkewajiban menjalani masa *'iddah* selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa *'iddah* adalah masa yang harus dijalani oleh perempuan yang telah putus perkawinan baik disebabkan perceraian dan ataupun adakalanya disebabkan kematian suami. Dalam masa itu perempuan terikat kewajiban untuk tidak menerima lamaran apalagi sampai menikah. Oleh karena itu dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan serta sejalan pula dengan asas dan tujuan pada Pasal 3 Bab II huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, bahwa "*Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan*", maka konsep nafkah pasca perceraian ini harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A Hukum Keluarga angka 3 menyebutkan bahwa kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz* mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat dinyatakan *nusyuz* apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya, seperti keluar rumah tanpa izin dengan tidak ada kepentingan, menolak untuk mengasuh dan memelihara anak-anak Penggugat dan Tergugat dan/atau menolak untuk bersenang-senang dengan suaminya dan berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat tidaklah terbukti melakukan perbuatan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan perbuatan *nusyuz* dan tidak dapat dikualifikasi sebagai isteri yang *nusyuz*, sehingga Penggugat tetap

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 810/Pdt.G/2023/MS.Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat, yang pada sisi lain berarti kewajiban Tergugat tetap ada dan tidak terputus meskipun Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di muka khususnya SEMA Nomor 3 tahun 2018 dihubungkan kondisi tidak *nusyuz*-nya Penggugat maka gugatan Penggugat mengenai nafkah *'iddah* dapat dikabulkan dan selanjutnya akan dipertimbangkan nominal nafkah *'iddah* yang patut dihukumkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai nominal nafkah *'iddah* yang digugat penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*), maka untuk menentukan besaran nafkah *'iddah* tetap akan dipertimbangkan dan diperhitungkan kepatutan sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa nafkah *'iddah* esensinya adalah biaya hidup yang dibutuhkan oleh Penggugat selama menjalani masa *'iddah* yang sekurang-kurangnya mencakup kebutuhan nafkah pangan, maskan, dan kiswah yang kurang lebih sesuai dengan standar kebutuhan ketika Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat fakta mengenai penghasilan pasti Tergugat, fakta dipersidangan hanya menunjukkan bahwa Tergugat saat ini berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memiliki penghasilan lain dari tambak udang dan dengan melihat kemampuan Tergugat dan kebutuhan sehari-hari Penggugat, maka dengan melihat kepada nilai keadilan bagi Pengugat dan Tergugat juga biaya hidup yang wajar, sehingga Majelis Hakim menilai patut membebankan Tergugat untuk memberikan nafkah selama menjalani masa *'iddah* kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);

### **Petitum Tentang Pembayaran Kewajiban Suami**

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 Penggugat memohon untuk menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah, sebagaimana Petitum angka 3 (tiga) dibayarkan secara tunai yang diserahkan sebelum penyerahan akta cerai kepada Tergugat;

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 810/Pdt.G/2023/MS.Lsk





Menimbang, bahwa SEMA Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Keluarga huruf b menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat “...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai...”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa penghukuman pembayaran adalah kewajiban Tergugat. Adapun terkait dengan waktu pembayaran dan sistem pembayaran akibat cerai maka Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Tugas Pokok dan Fungsinya melaksanakan administrasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku termasuk dalam hal ini pelaksanaan isi putusan sekiranya terdapat hal yang terkait jabatannya. Majelis Hakim menilai bahwa substansi dari petitum Penggugat tersebut adalah wajibnya pembayaran seluruh penghukuman hak akibat perceraian dalam perkara ini sebelum penyerahan akta cerai Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat tersebut dikabulkan dengan memerintahkan Panitera menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi kewajibannya atas pembayaran terhadap nafkah iddah Penggugat;

#### **Petitum Tentang Hadhanah**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang hadhanah atas 5 (lima) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: 1). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Matang Pineung, 16 Desember 2011, umur 11 tahun 10 bulan, jenis kelamin perempuan, 2). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 19 Februari 2014, umur 9 tahun 8 bulan, jenis kelamin laki-laki, 3). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 06 Mei

*Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 810/Pdt.G/2023/MS.Lsk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, umur 7 tahun 5 bulan, jenis kelamin laki-laki, 4).  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 23 Maret  
2018, umur 5 tahun 7 bulan, jenis kelamin laki-laki, 5).  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 12 Juni  
2021, umur 2 tahun 4 bulan, jenis kelamin laki-laki, agar ditetapkan kepada  
Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak hadhanah terhadap 5 (lima) orang anak, dengan alasan yang pada pokoknya anak Penggugat dan Tergugat yang masih belum dewasa dan belum berumur 12 (dua belas) tahun, sehingga mohon ditetapkan kepada Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hadhanah Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban apapun karena tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakilnya menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut menunjukkan bahwa pada pokoknya Tergugat tidak keberatan dengan gugatan hadhanah Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan atau pengasuhan anak (hadhanah) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam dalil syar'i sebagai berikut:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِي لَهُ حَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَرِعَهُ مِنِّي فَقَالَ  
لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه أبو داود)

Artinya: “Bahwasannya ada seorang wanita berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susuku adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku”. Lalu Kemudian Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah” (HR. Abu Dawud).

Menimbang, bahwa pada dasarnya mengasuh, memelihara dan mendidikan anak adalah kewajiban bersama suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a dan b jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 810/Pdt.G/2023/MS.Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun dalam hal ini oleh karena adanya perceraian orangtua dan adanya tuntutan dari Penggugat untuk mengasuh anak-anak tersebut maka Majelis Hakim dalam hal ini harus memutuskan hak asuh (*hadhanah*) anak-anak tersebut dengan pertimbangan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan hak asuh anak, bukanlah berdasarkan pada kepentingan dan hak ayah atau ibunya, melainkan berdasarkan pada kepentingan anak dan pada pengasuhan siapa anak-anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal serta terjaminnya keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu mengingat usia dari anak yang dimohonkan hak asuh tersebut masih berusia di bawah 12 tahun, maka Hakim berpendapat tidak ada pemegang hak asuh yang lebih sempurna dari ibu kandung anak-anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pemegang hak asuh adalah ibu kandung anak-anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*, maka petitum gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) dapat dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- 1). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Matang Pineung, 16 Desember 2011, umur 11 tahun 10 bulan, jenis kelamin perempuan,
- 2). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 19 Februari 2014, umur 9 tahun 8 bulan, jenis kelamin laki-laki,
- 3). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 06 Mei 2016, umur 7 tahun 5 bulan, jenis kelamin laki-laki,
- 4). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 23 Maret 2018, umur 5 tahun 7 bulan, jenis kelamin laki-laki,
- 5). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 12 Juni

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 810/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, umur 2 tahun 4 bulan, jenis kelamin laki-laki, berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud adalah berlaku sampai anak itu dewasa atau dapat berdiri sendiri atau mandiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya sudah putus (*vide* Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah putus dan anak sudah ditetapkan di bawah asuhan Penggugat sebagai ibunya akan tetapi berdasarkan penafsiran Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menutup kesempatan bagi Tergugat selaku ayahnya untuk mengunjungi, ikut memelihara dan mendidik serta memberikan rasa kasih sayang pada anak-anaknya dengan sebaik-baiknya;

## Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah 5 (lima) orang anak yang dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat yang menuntut nafkah 5 (lima) orang anak kepada Tergugat sejumlah Rp3.000.000,- (*tiga juta rupiah*), oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang gugatan nafkah anak yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terkait hak asuh anak telah di kabulkan, maka untuk memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang masih belum dewasa dan mandiri serta masih membutuhkan biaya hidupnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan kepatutan, keadilan dan standar biaya hidup yang wajar;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku ayah kandung dari anak Penggugat dan Tergugat harus dibebankan untuk memberikan nafkah terhadap anaknya,

*Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 810/Pdt.G/2023/MS.Lsk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut sesuai dengan amanah Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ("UU PKDRT") jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("UU 35/2014") jo. pasal 41 huruf (b) dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, serta dapat pula diterapkan ibarat kitab *Muhadzdzab* Juz II halaman 177 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang artinya "*Nafkah anak adalah wajib bagi ayah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Tergugat saat ini berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan memiliki penghasilan lainnya dari tambak udang namun tidak diketahui berapa pasti penghasilannya maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anak yang berada dalam hak asuh Penggugat tersebut sejumlah Rp3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) setiap bulannya yang dibayarkan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa demi memberikan perlindungan hak-hak anak serta pemenuhan hak selanjutnya, maka Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pembebanan nafkah anak dapat diikuti dengan penambahan atau kenaikan 10% per tahunnya dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

*Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 810/Pdt.G/2023/MS.Lsk*



Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) putusan diatas;
6. Menetapkan 5 (lima) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:  
1). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Matang Pineung, 16 Desember 2011, umur 11 tahun 10 bulan, jenis kelamin perempuan, 2). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 19 Februari 2014, umur 9 tahun 8 bulan, jenis kelamin laki-laki, 3). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 06 Mei 2016, umur 7 tahun 5 bulan, jenis kelamin laki-laki, 4). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 23 Maret 2018, umur 5 tahun 7 bulan, jenis kelamin laki-laki, 5). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 12 Juni 2021, umur 2 tahun 4 bulan, jenis kelamin laki-laki, berada dalam hadhanah Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kewajiban kepada Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 5 (lima) orang anak sebagaimana diktum angka 6 (enam) dengan jumlah Rp3.000.000,-

*Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 810/Pdt.G/2023/MS.Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah) per bulan melalui Penggugat dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak-anak dewasa dan mandiri;

8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh kami Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy., dan Ismail, S.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Asep Riadi Suhara, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muhammad Naufal, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Ismail, S.H.**

**Asep Riadi Suhara, S.H**

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 60.000,00

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 810/Pdt.G/2023/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan	:	Rp	34.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	164.000,00

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 810/Pdt.G/2023/MS.Lsk